



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 13 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/18/9/1986, tanggal 20 September 1986;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai bulan Juni 2013;



4 Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a ANAK I;
- b ANAK II;
- c ANAK III

5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama LNG, dan Tergugat mengakuinya;

6 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8 Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;



3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2014/ PA.Tgm, tanggal 26 Mei 2014, 04 Juni 2014, dan 20 Juni 2014, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah ditegaskannya dalam sidang, seluruh isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/058/03.06/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tertanggal 27 Februari 2014, telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/18/9/1986 tanggal 20 September 1986 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus);, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar;-
 - Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1986; mereka tinggal dan menetap di rumah



kediaman bersama di Pekon Kanoman Kecamatan Semaka, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 3 orang anak;

- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, tetapi saksi pernah bertemu dengan isteri kedua Tergugat dan ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa ia telah menikah lagi;
 - Saksi tahu Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di pekon Soponyono, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama satu tahun lamanya;
 - Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar;
 - Saksi tidak tahu pernikahan mereka karena saksi menjadi ipar setelah mereka menikah; mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Kanoman Kecamatan Semaka, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pish tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di pekon Soponyono, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama satu tahun lamanya;
- Saksi tahu setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak



berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 Rbg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama LNG, dan Tergugat mengakuinya. Pertengkaran terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama, hingga puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2013 dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. *Juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni gara-gara Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama LUNGSI AH, maka antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut yang berkelanjutan sejak tahun 2010 hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 1986;
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sedikit-tidaknya sejak tahun 2010 mereka sering ribut dan bertengkar gara-gara Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama LNG, maka antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut yang berkelanjutan hingga bulan Juni 2013;
- 4 Bahwa akibat dari pertengkar terakhir tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2013, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama satu tahun lamanya. Selama pisah keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri yang hingga sekarang berjalan dua tahun lamanya;
- 5 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:



Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa Tergugat telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Meskipun telah diupayakan untuk menghentikan hubungan asmara tersebut, tetapi kenyataannya Tergugat tetap mempertahankan sikapnya dengan terus melanjutkan hubungan asmaranya itu. Oleh karenanya, Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat telah mengkhianati dirinya dengan menduakan cinta kasihnya dengan orang lain, akibatnya Penggugat pun telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Junto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 630.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00

- Meterai	Rp6.000,00
- J u m l a h	Rp721.000,00